



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR: 01 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO TAHUN ANGGARAN 2018
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2018
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari. Nagari Bukik Kaciak Lumpo tentang pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

- tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Dana Pemerintahan Nagari yang bersumber dari anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Dana Pemerintahan Nagari yang bersumber dari anggaran dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018 ;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar biaya Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2018
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara/i sebagaimana Terlampir sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan

- tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Dana Pemerintahan Nagari yang bersumber dari anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Dana Pemerintahan Nagari yang bersumber dari anggaran dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018 ;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar biaya Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2018
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara/i sebagaimana Terlampir sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan

- atas beban anggaran belanja kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukik Kaciak
pada tanggal 02 Januari 2018

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



MARDIANIS

Nip.19641231 198602 2 041

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV jurai
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Bukik Kaciak Lumbo
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : 02 Januari 2018
Tentang : Pengangkatan Pengelolaan Keuangan Nagari Bukik Kaciak
Lumbo Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MARDIANIS	WALI NAGARI	Pengguna Anggaran
2.	INDRA WASIF, S.PdI	SEKRETARIS NAGARI	Koordinator PTPKN
3.	MUSMAN	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	PTPKN Bidang Pembinaan dan Pembangunan
4.	NELA PUTRI OCI, S.Pd	Kaur Perencanaan dan Keuangan	PTPKN Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
5.	RILLIA NOFRIANA, S.PdI	Bendahara Nagari	Bendahara

Ditetapkan di Bukik Kaciak
pada tanggal 02 Januari 2018

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



Tembusan :

1. Yth. Kepala DPM, PN, PP, dan KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV jurai
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal.